

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 34

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan pada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen berbasis sekolah sesuai dengan amanat Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon, perlu dilaksanakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2012, perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
16. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
26. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada sekolah, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada suatu sekolah dari sekolah lain.
9. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
10. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional.
11. STL, STK, SKHUN, dan SKYBS sebagaimana dimaksud pada angka 9 adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.

12. Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah.
13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
14. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
15. Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang merupakan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
16. Sekolah adalah sekolah negeri yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkungan pembinaan Dinas.
17. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA.
18. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
19. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik/Siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
20. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga miskin Kota Cirebon yang memiliki Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (KCMS) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih berlaku.
23. Peserta didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan/atau nonakademik yang diraih pada kejuaraan tertentu yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan Induk organisasi cabang olahraga.
24. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan nonakademik yang diselenggarakan di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan Induk organisasi cabang olahraga.
25. Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
27. Sistem PPDB Online adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.
28. Kasus khusus adalah kasus yang terjadi di daerah konflik sosial, daerah bencana alam, daerah endemik penyakit atau daerah rawan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan, kecuali Calon Peserta Didik dari keluarga miskin; dan
- e. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional dan/atau prestasi di bidang akademik dan non akademik dan calon peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi yang dibuktikan dengan hasil tes psikologi.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam memasuki sekolah secara terarah dan berkualitas; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kota.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Sekolah harus menaati jadwal pendaftaran dan penutupan PPDB.
- (2) Taman Kanak-Kanak dan SD melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru dengan menyediakan formulir pendaftaran, dan diisi oleh calon peserta didik atau orang tua/walinya.
- (3) Selama waktu pendaftaran sampai dengan finalisasi hasil PPDB, seluruh SMP dan SMA/SMK wajib menyampaikan peringkat Calon Peserta didik secara terbuka melalui pengumuman di sekolah dan situs web resmi PPDB Online Kota kecuali Taman Kanak-Kanak dan SD diumumkan di Sekolah.
- (4) Daya tampung setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di masing-masing sekolah :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Taman Kanak-Kanak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD, SMP dan SMA tidak melebihi 40 peserta didik;
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMK tidak melebihi 36 peserta didik.
- (5) Daya tampung setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombel pada masing-masing SD, SMP dan SMA/SMK diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kuota Peserta Didik Baru

Pasal 6

- (1) Kuota peserta didik baru masuk SD, SMP dan SMA Negeri yang berasal dari penduduk luar Kota yang diterima pada sekolah reguler ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah tujuan.
- (2) Kuota peserta didik baru masuk SMK Reguler yang berasal dari penduduk luar Kota ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah tujuan, kecuali peserta didik baru yang berasal dari penduduk kota tidak mencapai 60% (enam puluh persen), kuota peserta didik baru yang berasal dari penduduk luar Kota dapat melebihi 40% (empat puluh persen).

Bagian Ketiga
PPDB Taman Kanak-Kanak
Sistem Manual

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. usia :
 1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;

2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - b. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
 - a. penerimaan Calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak dilaksanakan melalui seleksi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. seleksi usia sebagaimana dimaksud pada huruf a diutamakan bagi calon peserta didik yang usianya lebih tinggi;
 - c. dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu rombel, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria yang ditentukan oleh Taman Kanak-Kanak.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak dan bersifat final.
- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan berkas administrasi yang ditentukan Taman Kanak-Kanak.

Bagian Keempat
PPDB Sekolah Dasar (SD)
Sistem Manual

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. diutamakan telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan/atau kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat diterima jika daya tampung masih tersedia;
 - c. peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan diterima atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan tetap memperhatikan daya tampung yang tersedia;
 - d. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
 - a. Sekolah menerima calon peserta didik dengan syarat :
 1. calon peserta didik yang berusia lebih tinggi diutamakan;
 2. calon peserta didik dari keluarga miskin yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan.
 - b. tidak diperkenankan ada tes akademik; dan
 - c. tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman Kanak-Kanak.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
- (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu rombel, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria yang ditentukan oleh Sekolah.
- (5) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan sekolah.

Bagian Kelima
PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sistem Online

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD/MI/Program Paket A;
 - b. lulus SD/MI/Program Paket A yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.
- (3) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMP dilaksanakan secara Online.

Bagian Keenam
PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)
Sistem Online

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
 - e. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - f. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.
- (3) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMA dilaksanakan secara Online.

Bagian Ketujuh
PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Sistem Online

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik Kelas 10 (sepuluh) SMK adalah :
 - a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
 - e. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - f. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
 - g. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/kompetensi keahlian yang dituju.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.
- (3) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMK dilaksanakan secara Online.

BAB IV

PPDB PROGRAM LAYANAN CERDAS ISTIMEWA (CI)

Pasal 12

- (1) Program Layanan Cerdas Istimewa diselenggarakan khusus untuk jenjang SMA.
- (2) SMA yang menyelenggarakan Program Layanan Cerdas Istimewa ditentukan oleh Dinas setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Pendaftaran Peserta Didik Baru Program Layanan Cerdas Istimewa dilaksanakan secara Online sebagai berikut :
 - a. pendaftaran Online mandiri;
 - b. pendaftaran Online di sekolah penyelenggara.
- (4) Tata cara pendaftaran Online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri oleh Sekolah penyelenggara.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru untuk Program Layanan Cerdas Istimewa adalah :
 - a. calon peserta didik telah tamat dan lulus SMP/MTs/Paket B yang dibuktikan dengan STL;
 - b. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Sekolah asal;

- c. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (6) Seleksi untuk calon Peserta Didik Baru untuk Program Layanan Cerdas Istimewa dilakukan melalui tes psikologi dengan nilai IQ minimal 130.
 - (7) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh Sekolah bekerja sama dengan lembaga psikologi berkompeten yang ditentukan oleh Dinas.
 - (8) Pelaksanaan PPDB Program Layanan Cerdas Istimewa dapat mendahului Penerimaan Peserta Didik Manual/Online.

BAB V PPDB KHUSUS KELUARGA MISKIN

Pasal 13

- (1) Peserta Didik Baru dimungkinkan diterima di sekolah tujuan apabila berasal dari keluarga miskin berada di sekitar wilayah sekolah tujuan.
- (2) Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemegang KCMS atau JAMKESMAS atau SKTM.
- (3) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Seleksi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi akademik yang sesuai SKHUN dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah Peserta Didik Baru yang akan diterima sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah tujuan;
 - b. pelaksanaan pendaftaran secara langsung oleh yang bersangkutan atau pihak sekolah asal ke sekolah tujuan;
 - c. menunjukkan Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penerimaan Peserta Didik Baru Khusus Keluarga Miskin ditetapkan mendahului PPDB Manual/Online.

BAB VI PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI

Pasal 14

- (1) Sekolah dapat menerima peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik.
- (2) Peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Daftar calon peserta didik berprestasi wajib diverifikasi oleh Dinas.
- (4) Peserta didik berprestasi mendaftar ke sekolah dengan melampirkan foto copy piagam atau sertifikat dan menunjukkan aslinya serta persyaratan lain yang ditentukan oleh sekolah.

- (5) Penerimaan Peserta Didik Baru Berprestasi ditetapkan mendahului PPDB Manual/Online.

Pasal 15

- (1) Prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, calon peserta didik yang diterima adalah :
- a. Juara I dalam Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prestasi di bidang estetika, calon peserta didik yang diterima adalah :
- a. Juara I dalam lomba seni (tari, suara, lukis, pahat, karawitan, teater, sandiwara), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band Tingkat Kota;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III dalam lomba seni Tingkat Provinsi; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV dalam lomba seni (estetika) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Prestasi di bidang olahraga, calon peserta didik yang diterima adalah :
- a. Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Kota (PORKOTA);
 - b. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kualifikasi Pekan Olahraga Daerah;
 - c. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA);
 - d. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - e. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Sea Games, Asian Games dan Olympiade;
 - f. Atlet yang menjadi Juara I pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga;
 - g. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Wilayah;
 - h. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Provinsi dan Nasional;
 - i. Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA);
 - j. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II dalam Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - k. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA);
 - l. Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - m. Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan

- n. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Prestasi di bidang Pramuka, calon peserta didik yang diterima adalah :
- Juara I Pramuka Siaga dan Penggalang tingkat Kota dengan jenis lomba kecakapan umum tingkat tata/tetap dan kecakapan khusus sejumlah sepuluh tanda; dan
 - Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Provinsi dengan jenis lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN PPDB ONLINE

Pasal 16

- Pendaftaran PPDB Online dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - PPDB Online mandiri;
 - Pendaftaran langsung di sekolah tujuan.
- Pendaftaran online mandiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Calon Peserta Didik Baru/orang tua/wali membuka situs web resmi PPDB Online Kota;
 - mengisi formulir pendaftaran online; dan
 - mencetak tanda bukti pendaftaran online dan menandatangani tanda bukti pendaftaran.
- Pendaftaran langsung di sekolah tujuan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Calon Peserta Didik Baru menyiapkan berkas pendaftaran;
 - Calon Peserta Didik Baru/orang tua/wali datang ke sekolah tujuan;
 - Panitia sekolah menerima pendaftaran untuk di entry secara online; dan
 - Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran online dan diserahkan kepada Calon Peserta Didik Baru setelah disetujui oleh yang bersangkutan.
- Calon peserta didik yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di sekolah tujuan pilihan pertama.
- Tata cara verifikasi pendaftaran sebagai berikut :
 - Calon Peserta Didik Baru menyerahkan tanda bukti pendaftaran online yang sudah ditandatangani;
 - Calon Peserta Didik Baru menyerahkan foto copy berkas SKHUN yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya ke panitia sekolah;
 - Panitia sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti pendaftaran kemudian di stempel sekolah, dan ditandatangani panitia;
 - tanda bukti tersebut 1 (satu) lembar untuk panitia sekolah sebagai arsip, dan lembar berikutnya untuk calon peserta didik baru; dan
 - tanda bukti verifikasi pendaftaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang (apabila diterima di salah satu pilihan sekolah).

- (6) Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB Online dan dinyatakan gugur.

Pasal 17

Masing masing sekolah menyiapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang salah satunya bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Calon Peserta Didik Baru SMP dapat menentukan 2 (dua) pilihan SMP Negeri dan 1 (satu) SMP swasta.
- (2) Calon Peserta Didik Baru SMA dapat menentukan 2 (dua) pilihan SMA Negeri dan 1 (satu) SMA swasta.
- (3) Calon Peserta Didik Baru SMK hanya menentukan 1 (satu) SMK Negeri dengan memilih 2 (dua) kompetensi keahlian dan pilihan kedua pada SMK swasta.

BAB VIII PENGOLAHAN DATA BASE PPDB ONLINE

Bagian Kesatu Pemegang Otorisasi Penguncian Data Base Calon Peserta Didik Baru Online

Pasal 19

- (1) Pemegang hak otoritas penguncian data base Calon Peserta Didik Baru Online minimal 2 (dua) orang maksimal 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Perubahan data base Calon Peserta Didik Baru Online yang diakibatkan kekeliruan data base awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh Petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Server Central atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme Penguncian Data Base Calon Peserta Didik Online/ Kunci Editing Data

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memegang kunci (*password*) sementara Program Data Base Calon Peserta Didik Online.
- (2) Kepala Dinas mengubah kunci (*password*) sementara menjadi kunci (*password*) tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kota.
- (3) Apabila ditemukan kesalahan pada data base Calon Peserta Didik dimungkinkan Sekolah mengajukan perbaikan dengan mekanisme mengusulkan kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kota serta menunjukkan data otentik.

BAB IX BIAYA

Pasal 21

- (1) Biaya administrasi dan seleksi penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dibebankan pada APBN dan APBD Kota.
- (2) Pada saat pendaftaran Peserta Didik Baru dan penetapan kelulusan, Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

BAB X PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN DARI LUAR KOTA

Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili dari luar kota diatur sebagai berikut :
 - a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan, menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. peserta didik dari anak yang bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang pindah domisili agar melengkapi fotokopi/Kartu keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah tempat asal.
 - c. peserta didik pindahan membawa rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dengan mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - d. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) mata pelajaran yang baru harus memperhatikan kompetensi peserta didik; dan
 - g. perpindahan peserta didik dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua, pelaksanaannya setelah diterimanya raport dari sekolah asal.
- (2) Kepala Sekolah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang.

BAB XI
PERENCANAAN, PENGOORDINASIAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Perumusan kebijakan operasional, perencanaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Kepanitiaan PPDB Tingkat Sekolah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota.
- (4) Aparatur Pemerintah Kota yang tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Walikota ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian.

BAB XII
LAIN - LAIN

Pasal 24

- (1) Pihak-pihak lain di luar Kepanitiaan PPDB Tingkat Sekolah tidak dibenarkan melakukan intervensi dengan alasan apapun dalam menentukan hasil seleksi PPDB.
- (2) Peraturan Walikota ini dapat dijadikan Pedoman oleh sekolah swasta di Kota.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 14 Juni 2013


WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 34